



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Kerja (Satker) kegiatan;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (Satker-P2KPDT) dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat;

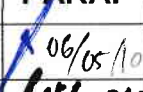
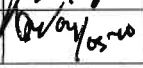
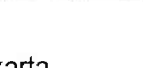
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Satuan Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satker P2KPDT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas.
1. Menyusun rencana kegiatan dan keuangan,
 2. Melaksanakan sosialisasi kegiatan,
 3. Melakukan pembinaan terhadap kelompok penerima, serta menyusun laporan kegiatan secara berkala dan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA** : Satker P2KPDT sebagaimana maksud diktum pertama, bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo,
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

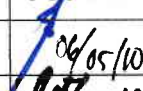
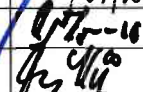
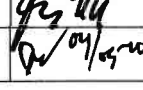
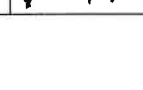
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dengan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2010
TANGGAL 5 Mei TAHUN 2010
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SATUAN KERJA KEGIATAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI (P2KPDT) DAERAH
TERTINGGAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. Ismail Arifin, M.si	Kuasa Pengguna Anggaran / Ketua	
2.	Hanock Mandaku, SE	Pejabat Pembuat Komitmen / Sekretaris	
3.	Ir. Ibrahim Umahuk, M.si	Pejabat Penerbit SPM / Anggota	
4.	Zulahmi Sibua, S.IP	Bendahara / Anggota	
5.	Abdullah Suleman	Staf Pengelola / Anggota	
6.	Nurmida Hi. Ganda	Staf Pengelola / Anggota	
7.	Lenni Ferdiana Bitty, SE	Staf Pengelola / Anggota	
8.	Kuntum Gorahe, SPI	Staf Pengelola / Anggota	
9.	Haeria Sabtu, SE	Staf Pengelola / Anggota	
10.	Hasmi M.nur, ST	Staf Pengelola / Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 06/05/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 07/05/10
Kepala Bappeda	 07/05/10
Kabag Hukum & Orgs	 07/05/10

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA